



**P U T U S A N**

**Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WISSYE WATI BUKANAUNG**;
2. Tempat lahir : Sanger;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 30 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawangkoan Baru Jaga XII, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WISSYE WATI BUKANAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Laporan Hasil Audit Perusahaan PT. PT.KUMALA CEMERLANG ABADI Minahasa Utara, tertanggal 29 Maret 2022;
  - Print out Laporan kas unit PT.KUMALA CEMERLANG ABADI tanggal 6 Januari 2022;
  - Print out Laporan kas unit PT.KUMALA CEMERLANG ABADI tanggal 12 Januari 2022;
  - Print out Laporan kas unit PT.KUMALA CEMERLANG ABADI tanggal 22 Januari 2022;
  - Print out Laporan kas unit PT.KUMALA CEMERLANG ABADI tanggal 26 Januari 2022;
  - Print out Laporan kas unit PT.KUMALA CEMERLANG ABADI tanggal 28 Januari 2022;
  - Print out data customer PT.KUMALA CEMERLANG ABADI Minut;
  - Print out rekening koran PT.KUMALA CEMERLANG ABADI Minut, nomor rekening : 1740090909 kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;
  - Surat Pesanan Kendaraan dan tanda terima uang Surat Pesanan Kendaraan atas nama ELSY LANTANG;
  - Surat Pesanan Kendaraan dan tanda terima uang Surat Pesanan Kendaraan atas nama ROBIN ABDURAHMAN;
  - Surat Pesanan Kendaraan dan tanda terima uang Surat Pesanan Kendaraan atas nama ARNOLD JOHANES;
  - Surat Pesanan Kendaraan dan tanda terima uang Surat Pesanan Kendaraan atas nama RAHMAT PULUKDANG;
  - Surat Pesanan Kendaraan dan tanda terima uang Surat Pesanan Kendaraan atas nama OREL JEVANO PONGAI;
  - Tanda terima pelunasan uang muka/ tanda jadi atas nama costumer ELSY LANTANG;
  - Tanda terima pelunasan uang muka/ tanda jadi atas nama costumer ROBIN ABDURAHMAN;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima pelunasan uang muka/ tanda jadi atas nama costumer ARNOLD JOHANES;
- Tanda terima pelunasan uang muka/ tanda jadi atas nama costumer RAHMAT PULUKADANG;
- Tanda terima pelunasan uang muka/ tanda jadi atas nama costumer OREL JEVANO PONGAI;
- Kopian Surat Pernyataan tertanggal 2 April 2022;

Dikembalikan pada Perusahaan PT kumala Group;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa merupakan anak satu-satunya yang harus memperhatikan orang tua terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** selaku karyawan tetap PT. KUMALA GROUP berdasarkan surat keputusan nomor : 012/kumala group/Hrd/xi/2021 pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** bekerja sebagai karyawan di PT. Kumala Group sejak Agustus 2019 sebagai kasir. Tugas



dan tanggungjawab Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** sebagai kasir antara lain:

1. Mengelola keuangan operasional kantor;
2. Menerima pembayaran uang baik (tanda jadi, pelunasan) pembelian unit mobil dari konsumen baik tunai maupun transfer;
3. Menerima uang pembayaran servis mobil dari konsumen perusahaan;
4. Membuat laporan kas uang masuk dan keluar melalui sistem perusahaan;
5. Menyetorkan uang kas masuk diantaranya (tanda jadi, pelunasan) pembelian unit mobil dan uang pembayaran servis mobil dari konsumen ke rekening perusahaan.

- Bahwa berawal dari para pembeli datang ke kantor perusahaan PT. Kumala Group cabang Minahasa Utara untuk melakukan pembayaran tanda jadi unit kendaraan mobil wuling, kemudian calon pembeli atas nama ELSY LANTANG, ROBIN ABDURAHMAN, ARNOLD JOHANIS, ALFIAN MATHEOS, RAHMAT PULUKADANG, OREL JEVANO PONGAI bertemu dengan Sales Counter, kemudian para pembeli di tawarkan produk kendaraan wuling, selanjutnya sesudah menentukan unit yang akan dibelinya sales counter dan sales manager menjelaskan mengenai harga unit kendaraan dan ketentuan-ketentuan dengan pembayaran secara cash maupun kredit serta keuntungannya, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara sales perusahaan dengan para calon pembeli kendaraan wuling kemudian sales perusahaan mengarahkan pembeli untuk membayar uang tanda jadi pembelian unit kendaraan kepada Terdakwa selaku kasir perusahaan PT. Kumala Group cabang Minahasa Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 PT Kumala Group cabang Minahasa Utara telah menerima uang pembayaran tanda jadi pembelian unit kendaraan mobil wuling yang disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. ELSY LANTANG jumlah Rp. 30.000.000,-
  2. ROBIN ADBURAHMAN Rp. 14.000.000,-
  3. ARNOLD JOHANES Rp. 5.675.000,-
  4. ALFIAN MATHEOS Rp. 14.700.000,-
  5. RAHMAT PULUKADANG Rp. 22.500.000,-
  6. OREL JEVANO PONGAI Rp. 21.500.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari beberapa pembeli, Terdakwa membuat laporan kas harian penerimaan uang tanda jadi. Tetapi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada rekening perusahaan. Setelah dilakukan audit perusahaan ditemukan terdapat kerugian sebesar Rp. 108.375.500,- (seratur delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 374 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** selaku karyawan tetap PT. KUMALA GROUP berdasarkan surat keputusan nomor : 012/kumala group/Hrd/xi/2021 pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** bekerja sebagai karyawan di PT. Kumala Group sejak Agustus 2019 sebagai kasir. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa **WISSYE WATI BUKANAUNG** sebagai kasir antara lain :
  1. Mengelola keuangan operasional kantor;
  2. Menerima pembayaran uang baik (tanda jadi, pelunasan) pembelian unit mobil dari konsumen baik tunai maupun transfer;
  3. Menerima uang pembayaran servis mobil dari konsumen perusahaan;
  4. Membuat laporan kas uang masuk dan keluar melalui sistem perusahaan;
  5. Menyetorkan uang kas masuk diantaranya (tanda jadi, pelunasan) pembelian unit mobil dan uang pembayaran servis mobil dari konsumen ke rekening perusahaan.
- Bahwa berawal dari para pembeli datang ke kantor perusahaan PT. Kumala Group cabang Minahasa Utara untuk melakukan pembayaran tanda jadi unit kendaraan mobil wuling, kemudian calon pembeli atas nama ELSY LANTANG, ROBIN ABDURAHMAN, ARNOLD JOHANIS, ALFIAN MATHEOS, RAHMAT PULUKADANG, OREL JEVANO PONGAI bertemu dengan Sales Counter, kemudian para pembeli di tawarkan produk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm





kendaraan wuling, selanjutnya sesudah menentukan unit yang akan dibelinya sales counter dan sales manager menjelaskan mengenai harga unit kendaraan dan ketentuan-ketentuan dengan pembayaran secara cash maupun kredit serta keuntungannya, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara sales perusahaan dengan para calon pembeli kendaraan wuling kemudian sales perusahaan mengarahkan pembeli untuk membayar uang tanda jadi pembelian unit kendaraan kepada Terdakwa selaku kasir perusahaan PT. Kumala Group cabang Minahasa Utara;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 PT Kumala Group cabang Minahasa Utara telah menerima uang pembayaran tanda jadi pembelian unit kendaraan mobil wuling yang disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. ELSY LANTANG jumlah Rp. 30.000.000,-
2. ROBIN ADBURAHMAN Rp. 14.000.000,-
3. ARNOLD JOHANES Rp. 5.675.000,-
4. ALFIAN MATHEOS Rp. 14.700.000,-
5. RAHMAT PULUKADANG Rp. 22.500.000,-
6. OREL JEVANO PONGAI Rp. 21.500.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari beberapa pembeli, Terdakwa membuat laporan kas harian penerimaan uang tanda jadi. Tetapi, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada rekening perusahaan. Setelah dilakukan audit perusahaan ditemukan terdapat kerugian sebesar Rp. 108.375.500,- (seratur delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tresya**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Internal Audit Manager di PT. Kumala Cemerlang Abadi;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Internal Audit Manager yaitu memeriksa dan mengevaluasi laporan proses kerja, keuangan perusahaan baik masuk maupun keluar dari perusahaan, dan memberikan rekomendasi terhadap divisi terkait jika ditemukan adanya kesalahan di perusahaan;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;
- Bahwa selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima pembayaran secara tunai, transfer dan membuat bukti pembayaran dari pembeli maupun bagian penjualan dalam hal ini sales perusahaan, membuat laporan bank berdasarkan mutase rekening koran milik perusahaan, melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran atas pengeluaran biaya operasional atas persetujuan atasan, menerima tagihan dari supplier dan membuat pengajuan pembayaran ke atasan, membuat laporan harian kas perusahaan dan melakukan *update* piutang;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa jumlah uang tanda jadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rp108.375.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jumlah konsumen yang telah menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Elsy Lantang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diterima pada tanggal 6 Januari 2022;
  2. Robin Abdurahman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), diterima pada tanggal 12 Januari 2022;
  3. Arnold Johanes sejumlah Rp5.675.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), diterima pada tanggal 22 Januari 2022;
  4. Alfian Matheos sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 26 Januari 2022;



5. Rahmat Pulukadang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
  6. Orel Jevano Pongai sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
  - Bahwa audit internal dilakukan pada bulan Maret 2022;
  - Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil dapat saksi jelaskan mulai dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke kasir. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi yang melakukan audit internal dan dalam audit tersebut didapati temuan sejumlah uang muka atau uang tanda jadi yang telah diserahkan oleh konsumen-konsumen tersebut belum disetorkan oleh kasir ke rekening perusahaan;
  - Bahwa saat melakukan audit internal, dilakukan pemeriksaan terhadap kas fisik, surat pemesanan kendaraan, tanda terima uang muka atau uang tanda jadi, data konsumen di sistem perusahaan, *print out* rekening koran periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dan laporan harian kasir melalui sistem perusahaan;
  - Bahwa setelah mendapati temuan tersebut, terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, pada intinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan apalagi seijin dari pimpinan perusahaan dan bersedia untuk mengganti uang tersebut, namun setelah diberikan kesempatan, ternyata terdakwa tidak dapat mengganti uang tersebut sehingga perusahaan mengambil sikap dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;





- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa laporan kas unit, *print out* data customer, *print out* rekening koran, surat pesanan kendaraan, tanda terima uang surat pesanan kendaraan, dan tanda terima pelunasan uang muka atau tanda jadi, merupakan surat-surat yang diperiksa saat dilakukan audit internal;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa laporan hasil audit merupakan laporan yang disusun setelah dilakukan audit internal dan ditemukan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat pernyataan merupakan surat pernyataan dari terdakwa yang pada intinya mengakui telah menyalahgunakan uang perusahaan dan bersedia untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan, yang mana apabila ternyata tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka terdakwa siap untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata;
- Bahwa terkait dengan perbedaan nominal kerugian perusahaan di dalam surat pernyataan dengan yang saksi nyatakan sebelumnya, dapat saksi jelaskan bahwa di dalam surat pernyataan dinyatakan total kerugian perusahaan sejumlah Rp158.375.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun karena terdakwa sudah pernah membayar ke perusahaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tersisa Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan menjadi kerugian bagi perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Edhy Syamjaya Syukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Internal Audit Supervisor di PT. Kumala Cemerlang Abadi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Internal Audit Supervisor yaitu memeriksa dan mengawasi laporan keuangan dan harian dari admin dan kasir di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara, memastikan dana yang diterima oleh cabang sudah disetorkan ke



rekening perusahaan, memastikan admin dan kasir mengerjakan laporan keuangan dan laporan harian dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perusahaan;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;

- Bahwa selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima pembayaran secara tunai, transfer dan membuat bukti pembayaran dari pembeli maupun bagian penjualan dalam hal ini sales perusahaan, membuat laporan bank berdasarkan mutase rekening koran milik perusahaan, melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran atas pengeluaran biaya operasional atas persetujuan atasan, menerima tagihan dari supplier dan membuat pengajuan pembayaran ke atasan, membuat laporan harian kas perusahaan dan melakukan *update* piutang;

- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa jumlah uang tanda jadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rp108.375.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jumlah konsumen yang telah menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Elsy Lantang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diterima pada tanggal 6 Januari 2022;
2. Robin Abdurahman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), diterima pada tanggal 12 Januari 2022;
3. Arnold Johanes sejumlah Rp5.675.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), diterima pada tanggal 22 Januari 2022;
4. Alfian Matheos sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 26 Januari 2022;
5. Rahmat Pulukadang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;



6. Orel Jevano Pongai sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;

- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil dapat saksi jelaskan mulai dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke kasir. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi termasuk dalam tim yang melakukan audit internal dan dalam audit tersebut didapati temuan sejumlah uang muka atau uang tanda jadi yang telah diserahkan oleh konsumen-konsumen tersebut belum disetorkan oleh kasir ke rekening perusahaan;
- Bahwa saat melakukan audit internal, dilakukan pemeriksaan terhadap kas fisik, surat pemesanan kendaraan, tanda terima uang muka atau uang tanda jadi, data konsumen di sistem perusahaan, *print out* rekening koran periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dan laporan harian kasir melalui sistem perusahaan;
- Bahwa setelah mendapati temuan tersebut, terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, pada intinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan apalagi seijin dari pimpinan perusahaan dan bersedia untuk mengganti uang tersebut, namun setelah diberikan kesempatan, ternyata terdakwa tidak dapat mengganti seluruh uang tersebut sehingga perusahaan mengambil sikap dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan sebagai upaya terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan yang diakibatkan



oleh perbuatannya, namun setelah itu terdakwa tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan pembayaran tersebut, sehingga tersisa Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa laporan kas unit, *print out* data customer, *print out* rekening koran, surat pesanan kendaraan, tanda terima uang surat pesanan kendaraan, dan tanda terima pelunasan uang muka atau tanda jadi, merupakan surat-surat yang diperiksa saat dilakukan audit internal;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa laporan hasil audit merupakan laporan yang disusun setelah dilakukan audit internal dan ditemukan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat pernyataan merupakan surat pernyataan dari terdakwa yang pada intinya mengakui telah menyalahgunakan uang perusahaan dan bersedia untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan, yang mana apabila ternyata tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka terdakwa siap untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Glenda Tuhilatu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sales Manager di PT. Kumala Cemerlang Abadi pada saat itu, namun per tanggal 1 Maret 2024, saksi telah mengundurkan diri dari PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales Manager secara garis besar yaitu mengkordinir sales-sales berkaitan dengan penjualan kendaraan seperti membuat rencana kegiatan pemasaran, mengontrol segala aktifitas penjualan agar berjalan sesuai dengan rencana, membantu proses penjualan dan memastikan target penjualan tercapai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;
- Bahwa selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima pembayaran secara tunai, transfer dan membuat bukti pembayaran dari pembeli maupun bagian penjualan dalam hal ini sales perusahaan, membuat laporan bank berdasarkan mutase rekening koran milik perusahaan, melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran atas pengeluaran biaya operasional atas persetujuan atasan, menerima tagihan dari supplier dan membuat pengajuan pembayaran ke atasan, membuat laporan harian kas perusahaan dan melakukan *update* piutang;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa jumlah uang tanda jadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rp108.375.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jumlah konsumen yang telah menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Elsy Lantang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diterima pada tanggal 6 Januari 2022;
  2. Robin Abdurahman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), diterima pada tanggal 12 Januari 2022;
  3. Arnold Johanes sejumlah Rp5.675.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), diterima pada tanggal 22 Januari 2022;
  4. Alfian Matheos sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 26 Januari 2022;
  5. Rahmat Pulukadang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
  6. Orel Jevano Pongai sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengenal keenam konsumen tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
  - Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil dapat saksi jelaskan mulai dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter dan/atau saksi akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan menyerahkan uang pemesanan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengecekan data konsumen di aplikasi pembiayaan, apabila tidak ada temuan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pelunasan uang muka atau uang tanda jadi ke kasir, dan selanjutnya kasir menginput pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke sistem dan mencetak tanda terima dari sistem lalu memberikan tanda terima tersebut kepada konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka atau uang tanda jadi. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ibu Tresya selaku tim yang melakukan audit internal dan saksi juga mendengar pengakuan dari terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah menyalahgunakan uang perusahaan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan sebagai upaya terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatannya, namun setelah itu terdakwa tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan pembayaran tersebut, sehingga tersisa Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



**4. Saksi Michel Handel Lontaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sales di PT. Kumala Cemerlang Abadi pada saat itu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales yaitu memasarkan produk-produk berupa kendaraan mobil yang dijual oleh PT. Kumala Cemerlang Abadi serta membantu para konsumen dalam pengurusan berkas saat hendak melakukan pembelian kendaraan mobil;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam jabatannya sebagai kasir memiliki tugas yaitu menerima pembayaran dari konsumen dan membuat bukti pembayaran lalu menyerahkan bukti pembayaran kepada konsumen;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa jumlah konsumen yang telah menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) orang, namun yang saksi kenal hanya Alfian Matheos karena saksi yang melayani konsumen tersebut;
- Bahwa Alfian Matheos telah menyerahkan uang muka atau uang tanda jadi sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang muka atau uang tanda jadi tersebut diterima pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil dapat saksi jelaskan mulai dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter dan/atau saksi akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan



informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan menyerahkan uang pemesanan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengecekan data konsumen di aplikasi pembiayaan, apabila tidak ada temuan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pelunasan uang muka atau uang tanda jadi ke kasir, dan selanjutnya kasir menginput pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke sistem dan mencetak tanda terima dari sistem lalu memberikan tanda terima tersebut kepada konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka atau uang tanda jadi. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh atasan saksi yaitu ibu Glenda Tuhilatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang diderita perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Recky Raymond Silangen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Malalayang, Kota Manado, dengan jabatan sebagai staf administrasi, namun sejak bulan September 2021, saksi sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa sebagai staf administrasi, saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai garis besar yaitu mengurus faktur kendaraan dari pembelian konsumen sampai dengan diterbitkannya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), notice pajak dan BPKB, berkoordinasi dengan perusahaan pembiayaan apabila pembelian kendaraan dilakukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, mengurus biaya balik nama di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Manado, Minahasa Utara, Tomohon dan Kotamobagu;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;

- Bahwa terdapat keterkaitan antara pekerjaan terdakwa dengan pekerjaan saksi dimana apabila ada faktur pembelian kendaraan dari PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara, maka untuk keperluan pendaftaran, pembayaran serta balik nama, terdakwa akan mengirimkan biaya tersebut kepada saksi melalui rekening pribadi saksi;

- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban saksi atas penggunaan uang tersebut, saksi melaporkan penggunaan uang tersebut kepada atasan saksi yaitu ibu Joukelin Porodisa disertai dengan bukti pengurusan berupa *notice* pajak kendaraan;

- Bahwa ketika terdakwa mengirimkan biaya tersebut ke rekening saksi, tidak ada dibuatkan bukti penerimaan uang tersebut antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa rekening yang saksi gunakan yaitu rekening bank Mandiri atas nama Recky R. Silangen dengan nomor 1500015580424;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam jabatannya sebagai kasir memiliki tugas yaitu menerima pembayaran dari konsumen dan membuat bukti pembayaran lalu menyerahkan bukti pembayaran kepada konsumen;

- Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil dapat saksi jelaskan mulai dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan menyerahkan uang pemesanan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengecekan data konsumen di aplikasi pembiayaan, apabila tidak ada temuan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pelunasan uang muka atau uang tanda jadi ke kasir, dan selanjutnya kasir menginput pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke sistem dan mencetak tanda terima dari sistem lalu memberikan tanda terima tersebut kepada konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka atau uang tanda jadi.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kerja saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang diderita perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu terdakwa, terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa pendapatan saksi sebagai kasir yaitu Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola keuangan operasional kantor, menerima pembayaran uang tanda jadi atau pelunasan pembelian unit mobil dari konsumen baik secara tunai maupun transfer, menerima uang pembayaran servis mobil dari konsumen, membuat laporan kas uang masuk dan uang keluar melalui system perusahaan, serta menyetorkan uang kas masuk diantaranya uang tanda jadi atau pelunasan pembelian unit mobil dan uang pembayaran servis mobil dari konsumen ke rekening perusahaan;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu berdasarkan hasil audit internal yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022





didapati selisih dari uang muka atau uang tanda jadi yang terdakwa input di sistem dengan yang ada di rekening perusahaan;

- Bahwa dalam audit internal didapati uang muka atau uang tanda jadi dari beberapa konsumen belum di setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang memiliki tugas untuk menerima uang muka atau uang tanda jadi dari konsumen dan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Elsy Lantang, Robin Abdurahman, Arnold Johanes, Alfian Matheos, Rahmat Pulukadang, dan Orel Jevano Pongai, mereka merupakan konsumen-konsumen yang membeli mobil di PT. Kumala Cemerlang Abadi;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang muka atau uang tanda jadi dari keenam konsumen tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total keseluruhan uang muka atau uang tanda jadi yang telah diserahkan oleh keenam konsumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal ditemukan selisih sekitar Rp158.375.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa benar beberapa kali tidak menyetorkan uang muka atau uang tanda jadi tersebut ke rekening perusahaan, namun uang muka atau uang tanda jadi tersebut terdakwa serahkan kepada Recky R. Silangen atas perintah dari Joukelin Porodisa yang digunakan untuk pembayaran biaya balik nama;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada Recky R. Silangen untuk pembayaran biaya balik nama;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima dari terdakwa kepada Recky R. Silangen;
- Bahwa saat dilakukan audit internal, dilakukan pemeriksaan terhadap kas fisik, surat pemesanan kendaraan, tanda terima uang muka atau uang tanda jadi, data konsumen di sistem perusahaan, *print out* rekening koran periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dan laporan harian kasir melalui sistem perusahaan;
- Bahwa setelah mendapati temuan tersebut, terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, pada intinya terdakwa menyatakan bersedia untuk mengganti selisih uang tersebut namun terdakwa memohon agar diberikan kesempatan melakukan pembayaran secara bertahap sampai lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar ke perusahaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut terdakwa pinjam dari keluarga terdakwa, namun setelah itu terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya, sehingga tersebut Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan dinyatakan sebagai kerugian bagi perusahaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa laporan kas unit, *print out* data customer, *print out* rekening koran, surat pesanan kendaraan, tanda terima uang surat pesanan kendaraan, dan tanda terima pelunasan uang muka atau tanda jadi, merupakan surat-surat yang diperiksa saat dilakukan audit internal;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa laporan hasil audit merupakan laporan yang disusun setelah dilakukan audit internal dan ditemukan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat pernyataan merupakan surat pernyataan dari terdakwa yang pada intinya mengakui telah menyalahgunakan uang perusahaan dan bersedia untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan, yang mana apabila ternyata tidak dapat mengganti kerugian tersebut maka terdakwa siap untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit perusahaan PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara tertanggal 29 Maret 2022;
2. *Print out* laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 6 Januari 2022;
3. *Print out* laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 12 Januari 2022;
4. *Print out* laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 22 Januari 2022;
5. *Print out* laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 26 Januari 2022;
6. *Print out* laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



7. *Print out data customer* PT. Kumala Cemerlang Abadi;
8. *Print out rekening koran* PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara nomro rekening 1740090909 kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;
9. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Elsy Lantang;
10. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Robin Abdurahman;
11. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Arnold Johaness;
12. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Rahmat Pulukadang;
13. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Orel Jevano Pongai;
14. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama *customer* Elsy Lantang;
15. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama *customer* Robin Abdurahman;
16. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama *customer* Arnold Johaness;
17. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama *customer* Rahmat Pulukadang;
18. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama *customer* Orel Jevano Pongai;
19. Surat pernyataan tertanggal 2 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Kumala Cemerlang Abadi yang beralamat di Kabupaten Minahasa Utara sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara sejak bulan Agustus 2019 dan menjabat sebagai kasir di Divisi Finance dengan pendapatan sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima pembayaran secara tunai, transfer dan membuatkan bukti pembayaran dari pembeli maupun bagian penjualan dalam hal ini sales perusahaan, membuat laporan bank berdasarkan mutasi



rekening koran milik perusahaan, melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran atas pengeluaran biaya operasional atas persetujuan atasan, menerima tagihan dari supplier dan membuat pengajuan pembayaran ke atasan, membuat laporan harian kas perusahaan dan melakukan *update* piutang;

- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan. Adapun jumlah uang tanda jadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rp158.375.500,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), namun karena terdakwa sudah pernah membayar ke perusahaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tersisa Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan menjadi kerugian bagi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Elsy Lantang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diterima pada tanggal 6 Januari 2022;
2. Robin Abdurahman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), diterima pada tanggal 12 Januari 2022;
3. Arnold Johanes sejumlah Rp5.675.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), diterima pada tanggal 22 Januari 2022;
4. Alfian Matheos sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 26 Januari 2022;
5. Rahmat Pulukadang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
6. Orel Jevano Pongai sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;

- Bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil bermula dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter dan/atau sales manager akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan menyerahkan uang pemesanan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan data konsumen di aplikasi pembiayaan, apabila tidak ada temuan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pelunasan uang muka atau uang tanda jadi ke kasir, dan selanjutnya kasir menginput pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke sistem dan mencetak tanda terima dari sistem lalu memberikan tanda terima tersebut kepada konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka atau uang tanda jadi. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada bulan Maret 2022, yang mana dilakukan pemeriksaan terhadap kas fisik, surat pemesanan kendaraan, tanda terima uang muka atau uang tanda jadi, data konsumen di sistem perusahaan, *print out* rekening koran periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dan laporan harian kasir melalui sistem perusahaan. Adapun dalam audit tersebut didapati temuan sejumlah uang muka atau uang tanda jadi yang telah diserahkan oleh konsumen-konsumen tersebut belum disetorkan oleh kasir atau terdakwa ke rekening perusahaan sejumlah Rp Rp158.375.500,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mendapati temuan tersebut, terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, pada intinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan apalagi seijin dari pimpinan perusahaan dan bersedia untuk mengganti uang tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 April 2022, namun setelah diberikan kesempatan, ternyata terdakwa tidak dapat mengganti seluruh uang tersebut sehingga perusahaan mengambil sikap dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa pernah beberapa kali tidak menyetorkan uang muka atau uang tanda jadi ke rekening perusahaan, melainkan terdakwa serahkan kepada Recky R. Silangen atas perintah dari Joukelin Porodisa yang digunakan untuk pembayaran biaya balik nama, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang telah terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serahkan dan tidak ada pula bukti tanda terima uang dari terdakwa kepada Recky R. Silangen. Sementara, menurut saksi Recky R. Silangen, terdakwa pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi Recky R. Silangen untuk keperluan pendaftaran, pembayaran serta balik nama, namun penggunaan uang tersebut dilaporkan ke atasan saksi Recky R. Silangen yaitu Joukelin Porodisa disertai bukti berupa *notice* pajak kendaraan;

- Bahwa terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang siapa" di sini merujuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Wisyewati Bukanaung** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu, dimana dalam hukum pidana mempunyai arti yang luas (formil dan materiil) yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subjektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis. Dalam hal ini, oleh karena keberadaan elemen unsur melawan hukum dinyatakan tegas dalam rumusan unsur delik, maka selain membuktikan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik, sifat tidak sah dari tindakan tersebut juga perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dan elemen unsur



“ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Kumala Cemerlang Abadi yang beralamat di Kabupaten Minahasa Utara sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022;

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Kumala Cemerlang Abadi yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara yang menjabat sebagai kasir di Divisi Finance. selaku Kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima pembayaran secara tunai, transfer dan membuat bukti pembayaran dari pembeli maupun bagian penjualan dalam hal ini sales perusahaan, membuat laporan bank berdasarkan mutasi rekening koran milik perusahaan, melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening perusahaan, melakukan pembayaran atas pengeluaran biaya operasional atas persetujuan atasan, menerima tagihan dari supplier dan membuat pengajuan pembayaran ke atasan, membuat laporan harian kas perusahaan dan melakukan *update* piutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang tanda jadi dari beberapa konsumen atas pembelian mobil, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan. Adapun jumlah uang tanda jadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rp158.375.500,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), namun karena terdakwa sudah pernah membayar ke perusahaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tersisa Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan menjadi kerugian bagi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Elsy Lantang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diterima pada tanggal 6 Januari 2022;
2. Robin Abdurahman sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), diterima pada tanggal 12 Januari 2022;



3. Arnold Johannes sejumlah Rp5.675.500,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), diterima pada tanggal 22 Januari 2022;
4. Alfian Matheos sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 26 Januari 2022;
5. Rahmat Pulkadang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;
6. Orel Jevano Pongai sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), diterima pada tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pembelian mobil bermula dari konsumen datang ke kantor lalu sales counter dan/atau sales manager akan menawarkan kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen disertai dengan penjelasan yang lebih detail mengenai kendaraan tersebut, harga kendaraan, mekanisme pembayaran dan informasi lainnya, dan apabila konsumen tersebut tertarik untuk membeli kendaraan yang ditawarkan maka konsumen akan menyerahkan uang pemesanan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengecekan data konsumen di aplikasi pembiayaan, apabila tidak ada temuan maka konsumen akan diarahkan untuk melakukan pelunasan uang muka atau uang tanda jadi ke kasir, dan selanjutnya kasir menginput pembayaran uang muka atau uang tanda jadi ke sistem dan mencetak tanda terima dari sistem lalu memberikan tanda terima tersebut kepada konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka atau uang tanda jadi. Pada saat melakukan pembayaran uang muka atau uang tanda jadi, apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka uang tersebut diterima oleh kasir dan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara di transfer maka langsung di transfer ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada bulan Maret 2022, yang mana dilakukan pemeriksaan terhadap kas fisik, surat pemesanan kendaraan, tanda terima uang muka atau uang tanda jadi, data konsumen di sistem perusahaan, *print out* rekening koran periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, dan laporan harian kasir melalui sistem perusahaan. Adapun dalam audit tersebut didapati temuan sejumlah uang muka atau uang tanda jadi yang telah diserahkan oleh konsumen-konsumen tersebut belum disetorkan oleh kasir atau terdakwa ke rekening perusahaan sejumlah Rp Rp158.375.500,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa setelah mendapati temuan tersebut, terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan, pada intinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan apalagi sejini dari pimpinan perusahaan dan bersedia untuk mengganti uang tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 April 2022, namun setelah diberikan kesempatan, ternyata terdakwa tidak dapat mengganti seluruh uang tersebut sehingga perusahaan mengambil sikap dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dengan total kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp108.375.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat:

- **Pertama**, keenam konsumen di atas telah menyerahkan uang muka atau uang tanda jadi atas pembelian kendaraan di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara kepada Terdakwa selaku kasir. Dalam jabatannya tersebut, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menerima uang muka atau uang tanda jadi dari konsumen, menyetorkannya ke rekening perusahaan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan membuat laporan, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan uang perusahaan tersebut ke rekening perusahaan sehingga terdapat selisih dalam laporan keuangan dengan dana yang ada di rekening perusahaan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;
- **Kedua**, terdakwa telah bekerja di PT. Kumala Cemerlang Abadi cabang Minahasa Utara sejak bulan Agustus 2019 dan menjabat sebagai kasir di divisi Finance dengan gaji sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun penguasaan atas barang milik korban (PT. Kumala Cemerlang Abadi) tersebut, dilakukan oleh terdakwa oleh karena kewenangan yang timbul disebabkan terdakwa dan korban memiliki hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan, yang dalam hal ini salah satu pihak memperoleh upah atau gaji dari pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” telah terbukti;
- **Ketiga**, oleh karena perbuatan menyalahgunakan uang PT. Kumala Cemerlang Abadi telah terbukti, yang mana perbuatan tersebut telah bertentangan baik dengan hukum objektif maupun hukum subjektif (hak orang lain) serta dilakukan tanpa adanya hak dari terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, maka dapat dinyatakan perbuatan terdakwa





adalah perbuatan yang tidak sah dan oleh karenanya elemen unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Laporan hasil audit perusahaan PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara tertanggal 29 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 6 Januari 2022;
3. Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 12 Januari 2022;
4. Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 22 Januari 2022;
5. Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 26 Januari 2022;
6. Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 28 Januari 2022;
7. Print out data customer PT. Kumala Cemerlang Abadi;
8. Print out rekening koran PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara nomro rekening 1740090909 kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;
9. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Elsy Lantang;
10. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Robin Abdurahman;
11. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Arnold Johannes;
12. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Rahmat Pulukadang;
13. Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Orel Jevano Pongai;
14. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Elsy Lantang;
15. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Robin Abdurahman;
16. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Arnold Johannes;
17. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Rahmat Pulukadang;
18. Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Orel Jevano Pongai;
19. Surat pernyataan tertanggal 2 April 2022;  
yang telah disita dari PT. Kumala Cemerlang Abadi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kumala Cemerlang Abadi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wissye Wati Bukanaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Laporan hasil audit perusahaan PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara tertanggal 29 Maret 2022;
  - 2) Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 6 Januari 2022;
  - 3) Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 12 Januari 2022;
  - 4) Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 22 Januari 2022;
  - 5) Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 26 Januari 2022;
  - 6) Print out laporan kas unit PT. Kumala Cemerlang Abadi tanggal 28 Januari 2022;
  - 7) Print out data customer PT. Kumala Cemerlang Abadi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



- 8) Print out rekening koran PT. Kumala Cemerlang Abadi Minahasa Utara nomro rekening 1740090909 kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;
- 9) Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Elsy Lantang;
- 10) Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Robin Abdurahman;
- 11) Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Arnold Johanes;
- 12) Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Rahmat Pulukadang;
- 13) Surat pesanan kendaraan dan tanda terima uang surat pesanan kendaraan atas nama Orel Jevano Pongai;
- 14) Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Elsy Lantang;
- 15) Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Robin Abdurahman;
- 16) Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Arnold Johanes;
- 17) Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Rahmat Pulukadang;
- 18) Tanda terima pelunasan uang muka atau uang tanda jadi atas nama customer Orel Jevano Pongai;
- 19) Surat pernyataan tertanggal 2 April 2022;

**Dikembalikan kepada PT. Kumala Cemerlang Abadi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Senin tanggal 6 Januari 2025** oleh **Syahreza Papelma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.** dan **Stifany, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Preity P. P. ogotan, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

**Syahreza Papelma, S.H., M.H.**

**Stifany, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Preity P. P. Ogotan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)